



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR **8.A** TAHUN **2020**
TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mimun Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020-2035;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020-2035.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Konawe Kepulauan 2020-2035 yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum tahun 2020-

2035 di Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya

5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Induk SPAM sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rencana Induk SPAM dilaksanakan dalam jangka waktu 15 tahun.

Pasal 4

Rencana Induk SPAM terdiri dari sembilan bab yaitu:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Wilayah;
- c. Bab III Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten Konawe Kepulauan;
- d. Bab IV Standar Kriteria Perencanaan;
- e. Bab V Proyeksi Kebutuhan Air;
- f. Bab VI Potensi Air Baku;
- g. Bab VII Rencana Tidak Dan Pradesain Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- h. Bab VIII Analisis Keuangan; dan
- i. Bab IX Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan SPAM di Daerah mengacu pada Rencana Induk SPAM dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Rencana Induk SPAM di Daerah dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penyediaan air minum.

Pasal 6

Rencana Induk SPAM dapat diubah bila terdapat ketidaksesuaian dengan kebijakan nasional tentang penyelenggaraan SPAM atau rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 7

- (1) Organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana induk SPAM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit satu kali tiap tahun.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal ..5 Februari 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN 	

Diundangkan di Langara
pada tanggal .5 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 8.A